



PUTUSAN
Nomor 4074/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SOLO MANUFAKTUR KREASI, beralamat di Jalan Sambi - Mangu (ESEMKA) KM 3,5 Demangan, Sambi, Boyolali, yang diwakili oleh Ir. Eddy Wirajaya, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tjhai Fung Njit, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat pada *The Clients' Law Firm*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/PKBC-SMK/1119, tanggal 15 November 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-27/BC.06/2020, tanggal 7 Januari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-010157.45/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 5 September 2019, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya Banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-010157.45/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 5 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-298/WBC.10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002986/SPKPN/WBC10/KPPMP1/2018 tanggal 29 Juni 2018, atas nama PT Solo Manufaktur Kreasi, NPWP 31.163.255.8-526.000, beralamat di Jalan Sambu-Mangu (ESEMKA) KM 3,5 Demangan, Sambu, Boyolali;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 November 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 4074 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 November 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010157.45/2018/PP/M.IVB Tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-010157.45/2018/PP/M.IVB Tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 tersebut, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan Sebagian Banding Permohonan Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Mengurangkan kekurangan Bea Masuk Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-298/WBC.10/2018 tanggal 1 Oktober 2018, atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002986/SPKPN/WBC.10/KPPMP1/2018 tanggal 29 Juni 2018, atas nama PT Solo Manufaktur Kreasi, NPWP 31.163.255.8-526.000, beralamat di Jalan Sambimangu (ESEMKA) KM 3.5. Demangan, Sambu, Boyolali, dari Rp. 1.003.958.000 Menjadi Rp. 141.008.866;
 - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Januari 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 4074 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-298/WBC.10/2018 tanggal 1 Oktober 2018, mengenai keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002986/SPKPN/WBC10/KPPMP1/2018 tanggal 29 Juni 2018, atas nama Pemohon Banding, NPWP 31.163.255.8-526.000, adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan klasifikasi pos tarif dan Nilai Pabean atas jenis barang berupa 42 SY1020 BRILLIANCE SHINERAY T30 MINI TRUCK, SINGLE CABIN, STANDARD MODEL, RHD, IN SKD, PETROL, ENGINE TYPE: DLGG 12, 1298CC, yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 025465 tanggal 26 Juni 2018 dengan klasifikasi pos tarif 8704.31.19 tarif bea masuk sebesar 10% yang ditetapkan Termohon Peninjauan Kembali dengan klasifikasi pos tarif 87.04.31.29 tarif bea masuk 50% sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor sebesar Rp1.129.453.000,00; dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 4074 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum di bawah ini, karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunaaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang benar. Sedangkan penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam aspek hukum administrasi kepabeanan. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk membatalkan putusan *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan bahwa dalam aspek hukum administrasi ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan prosedural hukum bahwa *Pertama*, Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terbukti telah melakukan penundukan diri secara diam-diam bahwa dalam pelaksanaan impor/*clearance stage*, telah mereduksi ketentuan kewajibannya untuk penerbitan SPTNP menurut Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo*; *Kedua*,

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 4074 B/PK/Pjk/2020



dengan mendalilkan mempunyai *freisermessen* untuk membuat peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving*) untuk prosedur impor guna mempersingkat waktu pelayanan PIB pada tahap *clearence stage*, namun kebijakan peraturan *a quo* tidak dapat menghapus untuk membuat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (*cq* SPTNP) berdasarkan Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo* apabila ingin menerbitkan SPKTNP. *Ketiga*, bahwa peraturan kebijakan yang dibuat oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah mereduksi norma yang diatur dalam penerbitan SPKTNP yang ditetapkan Pasal 17 *juncto* Pasal 16 UU *a quo*, sehingga keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat dikesampingkan (*put aside*) karena tidak sesuai dengan asas dan jiwa dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Ke-empat* secara substansi penetapan pos tarif untuk penetapan klasifikasi pos tarif dan Nilai Pabean atas jenis barang berupa 42 SY1020 BRILLIANCE SHINERAY T30 MINI TRUCK, SINGLE CABIN, STANDARD MODEL, RHD, IN SKD, PETROL, ENGINE TYPE: DLGG 12, 1298CC, yang ditetapkan Termohon Peninjauan Kembali dengan klasifikasi pos tarif 87.04.31.29 tarif bea masuk 50% yang seharusnya adalah Pos Tarif/HS 8704.31.19. pembebanan Bea Masuk sebesar 10% dengan membenarkan dan mengambilalih pendapat permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dengan rincian barang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa barang yang diimpor adalah 42 SY1020 BRILLIANCE SHINERAY T30 MINI TRUCK, SINGLE CABIN, STANDARD MODEL, RHD, IN SKD, PETROL, ENGINE TYPE: DLGG 12, 1298CC, dengan PIB Nomor 025465 tanggal 26 Juni 2018, Pos Tarif/HS 8704.31.19. Rincian barang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa barang impor tersebut adalah 42 SY1020 BRILLIANCE SHINERAY T30 MINI TRUCK, SINGLE CABIN, STANDARD MODEL, RHD, IN SKD, PETROL, ENGINE TYPE: DLGG 12,



1298CC, yang telah diuraikan secara lengkap (*Completely Knocked Down/CKD*) yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor CKD;

- b. Bahwa barang yang diimpor tersebut merupakan CKD dari mini-truck T30 dirancang dalam kategori *monocoque*, yang berarti bahwa kabin dan sasis saling berhubungan. Sasis dan Bodi Kendaraan Bermotor tersebut adalah satu-kesatuan yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut. Hal ini disebabkan standar model baru kendaraan angkutan, yang untuk keamanan kendaraan (Sopir dan Penumpang), Sasis dan Bodi adalah satu-kesatuan yang menyatu, sehingga jika terjadi kecelakaan, Bodi Kendaraan tetap Utuh (ada ruang untuk keselamatan bagi Sopir dan Penumpang), karena adanya Tulang Sasis Kendaraan yang utuh (menyatu) dari belakang bodi kendaraan sampai ke depan Bodi Kendaraan. Adapun Cat Warna Putih, merupakan Cat dasar, yang dapat dicat kembali (*Finishing*) dengan Warna Sesuai pesanan Pelanggan;
- c. Bahwa Sesuai dengan Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi Harmonized System:

Klasifikasi barang dalam Nomenklatur dilakukan menurut prinsip berikut ini:

- 1) Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain;
- 2) (a) Setiap referensi untuk suatu barang dalam suatu pos harus dianggap meliputi juga referensi untuk barang tersebut dalam keadaan tidak lengkap atau belum rampung, asalkan pada saat diajukan, barang yang tidak lengkap atau belum rampung tersebut mempunyai karakter utama dari barang itu dalam keadaan lengkap atau rampung. Referensi ini harus dianggap juga meliputi referensi untuk barang tersebut dalam keadaan



lengkap atau rampung (atau berdasarkan Ketentuan ini dapat digolongkan sebagai lengkap atau rampung) yang diajukan dalam keadaan belum dirakit atau terbungkar;

4) Barang yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan Ketentuan di atas, harus diklasifikasikan dalam pos yang sesuai untuk barang yang paling menyerupai;

2. Bahwa setelah melakukan kajian lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menemukan bahwa barang yang diimpor *42 SY1020 BRILLIANCE SHINERAY T30 MINI TRUCK, SINGLE CABIN, STANDARD MODEL, RHD, IN SKD, PETROL, ENGINE TYPE DLCG 12, 1298CC*, dengan PIB Nomor 025465 tanggal 26 Juni 2018, tidak memenuhi Persyaratan Keteruraian Minimal untuk impor keadaan terurai secara lengkap/*Completely Knocked Down* (CKD), sehingga komponen-komponen kendaraan bermotor tersebut diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif masing-masing, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 12 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 Tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor:

(1) Tingkat keteruraian minimal Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini;

(2) Tingkat keteruraian minimal Sepeda Motor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini;

(3) Importasi Kendaraan Bermotor CKD untuk proses manufaktur yang tidak memenuhi ketentuan uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif masing-masing;



b. Bahwa Pasal 18A Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal importasi Kendaraan Bermotor CKD dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15, keseluruhan importasi dimaksud akan diklasifikasikan ke dalam pos tarif yang sesuai.”

Pasal 10 s/d pasal 15 Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan importasi kendaraan dalam keadaan CKD;

c. Bahwa sangat jelas ketentuan dalam pasal Pasal 12 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 dan tambahan 1 (satu) Pasal 18 A di antara Pasal 18 dan Pasal 19 pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017, memberikan acuan agar importasi Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi ketentuan CKD, diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif masing-masing yang sesuai;

d. Dengan demikian, klasifikasi ke dalam pos tarif masing-masing yang sesuai adalah sebagai berikut:

- Sasis diklasifikasikan ke Pos 8706.00.41 dengan BM 40%;
- Bodi (termasuk Kabin) diklasifikasikan ke Pos 8707.90.90 dengan BM 40%;
- *Engine System* diklasifikasikan ke Pos 8407.34.71, Yaitu Mesin piston pembakar dalam cetus api bolak-balik atau berputar, yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87, dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc yang dirakit secara lengkap, dengan BM 10%;
- Bagian dan Aksesori ke Pos 8708 dengan BM 10%, dengan rincian sebagaimana di tabel berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARGA KOMPONEN: 42 SY1020 BRILLIANCE SHINERAY T30 MINI TRUCK							Kurs RMB/IDR = 2.173,07			
No.	Komponen	Keterangan	Posisi	Jmlh (Set)	RMB/ Set	Total CIF (RMB)	Total CIF (IDR)	HS Code	BM (%)	BM (IDR)
1	Cargo (Load Back)	cargo(L=2600mm) (white body, metal sheet)	Upper Chasis	42	2.277	95.620	207.788.083	8708.29.98	10	20.778.808
2	Cabin + Chasis	welding cabin assy (white body, metal sheet)	Upper Chasis	42	5.150	216.298	470.030.934	8707.90.90	40	188.012.374
3	Engine System	Engine Set	Upper Chasis	42	7.766	326.178	708.806.797	8407.34.71	10	70.880.680
4	Steering Wheel (System)	Steering column assy	Upper Chasis	42	117	4.934	10.722.998	8708.94.99	10	1.072.300
5		steering gear device	Upper Chasis	42	246	10.345	22.479.539	8708.94.99	10	2.247.954
6	Break System	Vacuum booster with brake master cylinder assy	Upper Chasis	42	125	5.232	11.368.962	8708.30.30	10	1.136.896
7	Interior	front door inner decorative plate assy (right)	Upper Chasis	42	22	930	2.020.944	8708.29.18	10	202.094
8	Instrument Panel (Dash Boarf)	Combination meter assembly	Upper Chasis	42	160	6.718	14.598.781	8708.29.96	10	1.459.878
9		Dashboard assembly (without accessory)	Upper Chasis	42	531	22.294	48.447.281	8708.29.96	10	4.844.728
10		Meter front beam assy	Upper Chasis	42	170	7.136	15.506.821	8708.29.96	10	1.550.682
11	Interior Roofing	hard roof assy (single row)	Upper Chasis	42	86	3.627	7.880.758	8708.29.96	10	788.076
12	Seats	diver seat assy	Upper Chasis	42	460	19.309	41.959.960	8708.29.98	10	4.195.996
13		passenger seat assy	Upper Chasis	42	418	17.538	38.111.861	8708.29.98	10	3.811.186
14	Eksterior	Front wheel archel(right)	Upper Chasis	42	18	764	1.661.050	8708.70.18	10	166.105
15		Front wheel archel(left)	Upper Chasis	42	18	764	1.661.050	8708.70.18	10	166.105
16		grille(right)	Upper Chasis	42	33	1.389	3.017.574	8708.70.18	10	301.757
17		grille(left)	Upper Chasis	42	33	1.389	3.017.574	8708.70.18	10	301.757
18		left-front fender	Upper Chasis	42	42	1.784	3.875.783	8708.70.18	10	387.578
19		right-front fender	Upper Chasis	42	42	1.784	3.875.783	8708.70.18	10	387.578
20	Back and Front Bumper	Frontbumper-	Upper Chasis	42	229	9.631	20.929.226	8708.10.90	10	2.092.923
21	Glass	front windshield	Upper Chasis	42	83	3.486	7.576.232	8708.29.98	10	757.623
22		rear windshield	Upper Chasis	42	13	546	1.185.805	8708.29.98	10	118.580
23		front door glass(left)	Upper Chasis	42	28	1.172	2.546.943	8708.29.18	10	254.694
24		front door glass(right)	Upper Chasis	42	28	1.172	2.546.943	8708.29.18	10	254.694
25	Pedal	manipulation assy of foot pedal (with brake lamp switch)	Upper Chasis	42	220	9.236	20.071.017	8708.30.30	10	2.007.102
26	Elect. Wiring System and Lamps	front combined lamp assy(right)	Upper Chasis	42	242	10.166	22.091.960	8708.29.98	10	2.209.196
27		front combined lamp assy (left)	Upper Chasis	42	242	10.166	22.091.960	8708.29.98	10	2.209.196
28		rear combined lamp assy (left)	Upper Chasis	42	46	1.932	4.198.764	8708.29.98	10	419.876
29		rear combined lamp assy(right)	Upper Chasis	42	46	1.932	4.198.764	8708.29.98	10	419.876
30	Radiator	radiator	Upper Chasis	42	124	5.189	11.276.682	8708.91.81	10	1.127.668
31	Puller	tool box	Upper Chasis	42	86	3.593	7.806.933	8708.99.80	10	780.693
32	Safy Belt	front seat safety belt assy (left,single row)	Upper Chasis	42	56	2.357	5.121.570	8708.21.00	10	512.157
33		front seat safety belt assy (right,single row)	Upper Chasis	42	56	2.357	5.121.570	8708.21.00	10	512.157
34	Transmission	transmission	Lower Chasis	42	1.936	81.321	176.717.226	8708.40.27	10	17.671.723
35	Axles	front axle with compenens assy (with brake disc)	Lower Chasis	42	1.322	55.545	120.702.941	8708.50.27	10	12.070.294
36		rear axle with accessory assy (with brake drum)	Lower Chasis	42	2.178	91.496	198.827.643	8708.50.27	10	19.882.764
37	Clutch	clutch plate assy	Lower Chasis	42	69	2.913	6.330.445	8708.99.30	10	633.044
38		clutch driven plate	Lower Chasis	42	41	1.742	3.784.425	8708.99.30	10	378.442
39		fly wheel gear ring assy	Lower Chasis	42	147	6.179	13.426.818	8708.99.30	10	1.342.682
40	Suspension System	Rear leaf spring assembly(right)	Lower Chasis	42	255	10.709	23.270.383	8708.80.19	10	2.327.038
41		Rear leaf spring assembly(left)	Lower Chasis	42	255	10.709	23.270.383	8708.80.19	10	2.327.038
42		front leaf spring assembly(right)	Lower Chasis	42	116	4.858	10.556.893	8708.80.19	10	1.055.689
43		front leaf spring assembly(left)	Lower Chasis	42	116	4.858	10.556.893	8708.80.19	10	1.055.689
44		front shock absorber with accessories LH&RH	Lower Chasis	42	102	4.265	9.268.726	8708.80.19	10	926.873
45		Rear shock absorber dengan perakitan lampiran	Lower Chasis	42	106	4.466	9.704.170	8708.80.19	10	970.417

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 4074 B/PK/Pjk/2020



No.	Komponen	Keterangan	Posisi	Jmlh (Set)	RMB/ Set	Total CIF (RMB)	Total CIF (IDR)	HS Code	BM (%)	BM (IDR)
46	Battery	12V45Ah	Lower Chasis	42	286	11.999	26.075.536	8708.99.80	10	2.607.554
47	Exhaust	Exhaust pipe front section with three element catalytic converter	Lower Chasis	42	334	14.013	30.451.882	8708.92.61	10	3.045.188
48		rear exhaust pipe with silencer assy	Lower Chasis	42	185	7.749	16.839.119	8708.92.61	10	1.683.912
49	Rim (5 unit per set)	steering ring	Lower Chasis	42	116	4.870	10.582.634	8708.94.99	10	1.058.263
50	Tire (5 unit per set)	185R14LT	Lower Chasis	42	403	16.943	36.817.890	8708.70.23	10	3.681.789
51	Bracket for cargo		Lower Chasis	42	-	-	-	8708.99.80	10	-
52	Engine Cabel Control	engine wire assy	Lower Chasis	42	173	7.245	15.743.892	8708.99.25	10	1.574.389
53	Air Filter	air filter	Lower Chasis	42	50	2.079	4.517.813	8708.91.94	10	451.781
54	Ruber	wheel eyebrow pad(big)	Lower Chasis	42	2	80	173.411	8708.99.80	10	17.341
55		wheel eyebrow pad(small)	Lower Chasis	42	2	92	200.792	8708.99.80	10	20.079
56		rear windshield glass weatherstrip	Lower Chasis	42	10	406	883.027	8708.99.80	10	88.303
57		front door U trim strip	Lower Chasis	42	10	422	917.253	8708.99.80	10	91.725
58		front windshield glass inner decoration strip	Lower Chasis	42	9	382	830.525	8708.99.80	10	83.052
59		front windshield glass outer decoration strip	Lower Chasis	42	10	406	883.027	8708.99.80	10	88.303
60		front windshield mask decorative strip	Lower Chasis	42	8	332	721.025	8708.99.80	10	72.102
61		front door sealing strip(right)	Lower Chasis	42	19	781	1.697.602	8708.99.80	10	169.760
62		front door sealing strip(left)	Lower Chasis	42	19	781	1.697.602	8708.99.80	10	169.760
63		wheel eyebrow rubber strip	Lower Chasis	42	9	391	848.981	8708.99.80	10	84.898
	TOTAL					27.500	1.155.000	2.509.895.855		391.998.866
										Total Bea Masuk yang Diberitahukan dalam PIB = 250.990.000
										Kekurangan Bea Masuk Menurut Pemohon Banding = 141.008.866

Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, barang impor 42 SY1020 BRILLIANCE SHINERAY T30 MINI TRUCK, SINGLE CABIN, STANDARD MODEL, RHD, IN SKD, PETROL, ENGINE TYPE: DLGG 12, 1298CC, dengan PIB Nomor 025465 tanggal 26 Juni 2018, diimpor dalam keadaan *Completely Knocked Down (CKD)*, walaupun keadaan bodi yang tersambung dan telah dicat warna putih, sehingga tidak memenuhi ketentuan keteruraian minimum, jelas tidak mempunyai karakter utama dari Light Mini Truck yang dalam keadaan utuh, sehingga permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sangat berdasar dan patut kiranya untuk dikabulkan baik merupakan jawaban dari dan menurut fakta, data, bukti (*question fact*) maupun persoalan hukum (*question law*) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 berikut peraturan terkait;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-010157.45/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 5 September 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 4074 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SOLO MANUFAKTUR KREASI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-010157.45/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 5 September 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT SOLO MANUFAKTUR KREASI**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 4074 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 4074 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)